

Nomor : 010/F.CEGAH/PM.00.02/K.BT-04/1/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Imbauan Bawaslu Nomor 97/PM.00/K1/01/2023 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

B. IMBAUAN

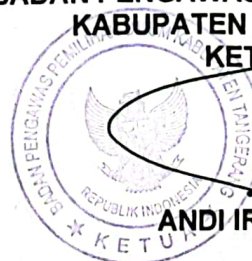
Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tangerang mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu

sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau KPU Kabupaten Tangerang untuk :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU Kabupaten Tangerang;
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
5. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independent serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
6. Membuka akses data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
7. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
9. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
10. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Tangerang dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tangerang, 18 Januari 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
KETUA**



ANDI IRAWAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.